



P E N E T A P A N

Nomor 1021/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah, tanggal 25 September 2014 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 1021/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II telah pada tanggal 4 Mei 1975 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM SETEMPAT, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dan disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mas kawin berupa sepetak tanah kering yang terletak di Desa, Kecamatan Kabupaten Maros.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang menjadi halangan pernikahan.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak bernama ANAK 1, umur 35 tahun, ANAK 2, umur 32 tahun, ANAK 3, umur 27 tahun, ANAK 4, umur 24 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terdaftar pernikahan mereka disebabkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian imam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan isbat nikah sebagai kelengkapan untuk mendapatkan buku nikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dengan Pemohon II, memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama



Watampone, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1975 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1975 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone. tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sebagai bukti otentik.

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, yaitu ada wali dan mahar yang disepakati serta saksi-saksi.

Bahwa, setelah terikat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis hingga sekarang, dan telah dikaruniai empat orang anak.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa foto copy sah kartu keluarga Nomor 7308091903090002 atas nama Talla sebagai kepala keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 Juli 2013, oleh majelis hakim diberi kode bukti (P).

Hal. 3 dari 10 Pen. No.1012/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah menghadapi dua orang saksi yang telah di sumpah masing-masing mengaku bernama SAKSI 1, umur 70 tahun dan SAKSI 2, umur 55 tahun.

Bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah, melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 Mei 1975, di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sesusuan, dan tidak mempunyai halangan karena hubungan mahram untuk menikah.
- Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan ajaran agama Islam, karena yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, sebagai saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, serta dinikahkan oleh imam desa setempat bernama IMAM SETEMPAT, dengan mahar tanah kering di Desa, Kabupaten Maros.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah, membina rumah tangga hingga sekarang di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.



- Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan untuk dipergunakan dalam rangka mendapatkan buku nikah.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara mendetail telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan selanjutnya memohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan, dan telah tercatat dalam berita acara persidangan, adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone, telah sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) dan beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (c) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang mengaku telah melangsungkan pernikahan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dengan mengajukan bukti (P) serta dua orang saksi.

Hal. 5 dari 10 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa bukti (P) berupa kartu keluarga atas nama Talla sebagai kepala keluarga dan Nawia sebagai istri, kemudian surat tersebut dibuat serta ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka setelah diteliti kebenarannya dan memenuhi syarat formil serta syarat materil maka majelis hakim menilai sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi dalam perkara ini kemudian keduanya telah menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai yang dilihat dan diketahui serta telah menjadi pengetahuan umum dikalangan keluarga dan masyarakat Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sehingga dinilai memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka setelah dianalisa majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon I dengan Pemohon II benar telah melangsungkan pernikahan sesuai ajaran agama Islam pada tanggal 4 Mei 1975 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.
- Pemohon I dengan Pemohon II, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT, dengan wali mujbir dan disaksikan oleh beberapa orang yang hadir pada acara pesta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah membina rumah tangga dan telah hidup rukun sebagai pasangan suami istri hingga



sekarang di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai empat orang anak.

- Pemohon I dan Pemohon II, belum pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah atau bukti otentik atas pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang telah melaksanakan pernikahan pada bulan Mei 1975 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam, karena Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan dengan wali yang sah, disaksikan oleh dua orang saksi dan dengan ada mahar berupa tanah kering di Desa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai ajaran agama Islam sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat larangan sebagaimana maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar hukum munakahat dan tidak bertentangan dengan perundangan-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai doktrin ulama dalam kitab l'anatul Tha'alibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dapat disahkan menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin

Hal. 7 dari 10 Pen. No.1012/Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat dan belum pernah menerima buku kutipan akta nikah atau berupa bukti otentik atas pernikahannya, namun karena Pemohon I dengan Pemohon II akan mempergunakan sebagai kelengkapan dalam mengurus akta nikah, maka sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan demi kepentingan Pemohon I dengan Pemohon II untuk memperoleh bukti tertulis atas pernikahannya, maka permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 4 Mei 1975 di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone.



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. selaku ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing selaku hakim anggota, dibantu oleh H. Mustaping, S.Ag. selaku panitera pengganti, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Ketua Majelis,

ttd.

Fasiha Koda, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Mustaping, S.Ag.

Hal. 9 dari 10 Pen. No. 1012/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai aslinya
Panitera

Kamaluddin, S.H.,M.H.